



Analisis Penagihan Aktif Surat Teguran, Surat Paksa Dan Penyitaan Oleh Jurusita Pajak Dalam Meningkatkan Efektivitas Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

Asriyana¹, Mursalim², Nurwanah³.

¹Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia.

²Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penagihan aktif surat teguran, surat paksa dan penyitaan oleh jurusita pajak dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan bagian seksi penagihan di KPP pratama Makassar Utara sedangkan data sekunder diperoleh dari data olahan dari instansi yang bersangkutan dan data-data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan penerbitan surat teguran dan surat paksa baik dari jumlah lembar surat teguran dan nilai nominal yang tertera pada tahun 2018 – 2019 namun terdapat penurunan penerbitan surat sita dari jumlah lembar surat sita tetapi nilai nominal yang tertera mengalami peningkatan. Indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran dan surat paksa diperoleh pada tahun 2018 dan 2019 masih tergolong kurang efektif, namun pada indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat sita diperoleh pada tahun 2018 dan 2019 tergolong cukup efektif dan efektif

Kata Kunci: Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Sita, Penerimaan Pajak.

ABSTRACT

This study aims to analyze how the active billing of warning letters, forced letters, and confiscation by tax bailiffs in increasing the effectiveness of tax revenue at the Makassar Pratama Tax Office. This study uses a qualitative method. Primary data were obtained from direct interviews with the billing section at KPP Pratama North Makassar, while secondary data were obtained from processed data from the relevant agencies and data used to support the research results. The results showed that there was an increase in the issuance of warning letters and forced letters both from the number of reprimand letters and the nominal value listed in 2018 - 2019, but there was a decrease in the issuance of confiscated letters from the number of confiscated letters but the nominal value listed had increased. The indicators for measuring the effectiveness of the issuance of warning letters and forced letters obtained in 2018 and 2019 are still classified as less effective, but the indicators for measuring the effectiveness of the issuance of confiscated letters obtained in 2018 and 2019 are quite effective and effective

Keywords: Warrant, Warrant, Confiscation Letter, Tax Receipts.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pancasila dan Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara dengan memajukan kesejahteraan umum berarti memajukan suatu tingkat kehidupan masyarakat secara optimal dan memenuhi kebutuhan dasar kehidupan manusia. Semuanya itu dapat terwujud dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Sebagai negara berkembang Indonesia tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan di segala bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa secara adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari Pembangunan Nasional tersebut Negara memerlukan dana yang besar. Salah satu upaya untuk mewujudkannya dengan menggali sumber dana yang berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak untuk saat ini memiliki porsi terbesar dalam susunan penerimaan APBN Indonesia. Penerimaan pajak selama ini ternyata belum optimal, dimana banyak dijumpai Wajib Pajak yang tidak melaksanakan perpajakannya dengan benar. Apabila masyarakat mengerti tentang manfaat dan fungsi dari pajak maka tentu masyarakat sadar akan pajak (tax counciouness) dan tidak akan lagi dijumpai Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi dalam kenyataannya, terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah perkembangan tunggakan pajak yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara sebagai berikut:

Tabel 1
Perkembangan Tunggakan Pajak KPP Pratama Makassar Utara 2018 - 2019

Tahun	Jumlah Tunggakan Pajak
2018	Rp 173.378.325.000
2019	Rp 178.373.423.706

Dari tabel diatas memperlihatkan adanya peningkatan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp6.410.604.706,00 dari tahun sebelumnya. Untuk mengatasi tunggakan pajak, maka dibutuhkan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa. maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hal ini, antara lain dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Berdasarkan data penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Utara di tahun 2019 adalah sebesar Rp1.796.912.695.054,00 atau mencapai 102,40%

dari total target penerimaan yakni sebesar Rp1.754.770.736.969,36. Pencapaian terhadap penerimaan ini turun sebesar 8,84% dari pencapaian penerimaan pajak di tahun 2018. Hal ini dimungkinkan karena Wajib Pajak selama ini hanya patuh secara formal (tepat waktu pelaporan dan pembayaran) namun belum patuh secara material (kebenaran pelaporan dan pembayaran). Maka dari itu, peran jurusita pajak dalam melakukan kegiatan penagihan pajak sangat diperlukan dalam kegiatan penerimaan penghasilan dari pajak untuk negara. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara memiliki tunggakan pajak, untuk itu diperlukan tindakan penagihan aktif agar tunggakan pajak yang telah menjadi beban dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara segera terselesaikan, mengingat tunggakan pajak memiliki masa kadaluarsa, sehingga jika tidak terselesaikan akan merugikan negara.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingati, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita dengan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan juru sita pajak sebagai ujung tombaknya. Jurusita Pajak adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup departemen keuangan, yang diangkat oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan diberi wewenang untuk melaksanakan tindakan penagihan aktif sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenalan Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak. Jurusita Pajak juga dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain. Apabila dilihat dari perkembangan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Utara yang mengalami peningkatan pada tahun 2018 - 2019. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2019 yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Maka dari itu sangatlah dibutuhkan penagihan aktif yakni dengan diterbitkannya surat teguran, surat paksa, dan surat sita oleh jurusita pajak agar piutang pajak pada KPP Pratama Makassar Utara dapat terealisasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Teori

Untuk memahami pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pajak, maka dikemukakan definisi pajak sebagai berikut. Undang - Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut: Pajak merupakan iuran atau bahkan kewajiban yang bersifat memaksa yang dipungut berdasarkan kekuatan Undang-Undang berikut dengan aturan pelaksanaannya. Dan Pajak bersifat kontraprestasi

yang artinya tidak adanya jasa timbal balik dari pembayaran yang dilakukan. (Soemitro, 2010:7)

Menurut Soemahamidjaja (2010:6), pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Kedudukan Hukum Pajak

Di negara-negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam Undang – Undang. Seperti di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam pasal 23 ayat 2 Undang – Undang dasar 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang – Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang – Undang tentang pajak, yaitu:

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan Undang – Undang tersebut harus dijamin kelancarannya.
- b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
- c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

Seperti halnya produk hukum pajak mempunyai tujuan menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang – undangan maupun adil dalam pelaksanaannya yaitu:

1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak.
2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak.
3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

Fungsi Pajak

Pajak bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas Negara tanpa ada realisasi. Menurut Sudirman & Amiruddin (2015:3) menyatakan bahwa ada 3 fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Pendapatan

Pendapatan Negara melalui pajak cukup besar jumlahnya. Pajak merupakan suatu sumber atau alat untuk memasukkan uang ke kas Negara sesuai dengan peraturan. Menurut fungsi ini, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Jika masih ada sisa, maka dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.

- b. Fungsi Stabilitas

Melalui penerimaan pajak, pemerintah mengatur kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil di bidang ekonomi. Begitu juga halnya untuk mengurangi kepemilikan barang-barang mewah yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial masyarakat. Terhadap barang-barang mewah tersebut, pemerintah mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi.

- c. Fungsi Pemerataan

Peranan pemerintah diantaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan tujuan agar dapat

mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, sehingga pemerataan pembangunan dapat dicapai.

Menurut [Mardiasmo \(2011:9\)](#) ada tarif pajak, yaitu:

- 1) Tarif sebanding/proporsional ialah tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang di kenai.
- 2) Tarif tetap ialah tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- 3) Tarif progresif ialah persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: Pasal 17 Undang-Undang pajak Penghasilan.
- 4) Tarif regresif ialah persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak merupakan dasar-dasar yang menjadi dipungutnya pajak. Adapun asas pungutan pajak menurut [Sudirman & Amiruddin \(2015\)](#) meliputi:

a. Asas Domisili

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan domisili wajib pajak dalam suatu negara tanpa melihat atau memperhatikan darimana asal pendapatan atau penghasilan, serta kebangsaan wajib pajak.

b. Asas Sumber

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan pendapatan atau penghasilan wajib pajak dalam suatu negara tanpa melihat atau memperhatikan domisili atau kewarganegaraan wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini merupakan dasar yang meyatakan pajak dipungut berdasarkan kewarganegaraan atau kebangsaan Wajib Pajak tanpa melihat atau memperhatikan domisili dan sumber pendapatan atau penghasilan Wajib Pajak.

Penggolongan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan penggolongan pajak terdiri dari:

- a. Menurut penggolongannya pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak tidak langsung yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- b. Menurut sifatnya pajak subyektif yaitu pajak yang berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan (PPh) Pajak Objektif yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- c. Menurut Lembaga Pemungutnya Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah

negara. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.

Penagihan

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 definisi penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh DJP agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 tahapan atau proses penagihan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pejabat menerbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan, ataupun surat lainnya yang sejenis apabila dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo penanggung pajak tidak atau belum melunasi utang pajaknya.
2. Setelah itu apabila dalam jangka waktu 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterima oleh penanggung pajak namun penanggung pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya maka akan diterbitkan Surat Paksa.
3. Selanjutnya apabila Surat Paksa telah diterbitkan dan telah diterima oleh Penanggung Pajak tetapi dalam jangka waktu 2x24 jam masih belum melunasi utang pajaknya, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
4. Setelah itu apabila dalam jangka waktu 14 hari setelah dilakukannya penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), ternyata penanggung pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang.
5. Pejabat dapat melaksanakan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara apabila setelah diterbitkannya suratperintah tentang pengumuman lelang tetapi penanggung pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya.

Pengertian Jurusita

Pengertian jurusita pajak dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Jurusita pajak diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau Gubernur atau Bupati/Walikota untuk penagihan pajak daerah [Rusjdi, \(2007\)](#).

Jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya merupakan pelaksana eksekusi dan putusan yang sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, untuk dapat diangkat sebagai jurusita pajak harus memenuhi syarat- syarat tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, misalnya, pendidikan serendah rendahnya lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat serta mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus jurusita pajak [Rusjdi, \(2007\)](#).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi jurusita pajak adalah sebagai berikut, [Suandy, \(2000\)](#):

- a. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
- b. Berpangkat serendah-rendahnya pengatur Muda/Golongan II/a.
- c. Berbadan sehat.
- d. Lulus pendidikan dan latihan jurusita pajak.
- e. Jujur bertanggung jawab dan penuh pengabdian.

Jurusita pajak diberhentikan apabila [Rusjdi, \(2007\)](#):

- a. Meninggal dunia.
- b. Pensiun.
- c. Karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya.
- d. Lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas.
- e. Melakukan perbuatan tercela.
- f. Melanggar sumpah dan janji Jurusita Pajak.
- g. Sakit jasmani atau rohani terus-menerus.

Dengan pertimbangan bahwa jurusita pajak harus ada pada setiap kantor pejabat, baik pejabat untuk penagihan pusat maupun pejabat untuk penagihan pajak daerah, maka kewenangan pengangkatan dan pemberhentian jurusita pajak diberikan kepada pejabat dengan berpedoman pada syarat-syarat dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri [Rusjdi, \(2007\)](#).

Jurusita pajak mempunyai tugas sebagai berikut, [Rusjdi, \(2007\)](#):

- a. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- b. Memberitahukan Surat Paksa.
- c. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- d. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenalan jurusita dan harus diperlihatkan kepada penanggung pajak. Penggunaan kartu tanda pengenalan ini dimaksudkan sebagai bukti diri bagi jurusita pajak bahwa yang bersangkutan adalah jurusita yang sah dan benar-benar bertugas untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak [Rusjdi, \(2007\)](#).

Dalam melaksanakan tugasnya, jurusita pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha dan melakukan penyitaan di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal penanggung pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita. Kewenangan jurusita pajak dalam melaksanakan penyitaan untuk menemukan objek sita yang ada ditempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat tinggal penanggung pajak dalam memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya dengan terlebih dahulu meminta izin dari penanggung pajak. Kewenangan ini pada hakekatnya tidak sama dengan penggeledahan sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jurusita pajak menjalankan tugasnya di wilayah kerja pejabat, kecuali ditetapkan lain dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah. Pada dasarnya jurusita pajak melaksanakan tugasnya di wilayah kerja pejabat yang mengangkatnya, namun apabila dalam suatu kota terdapat beberapa wilayah kerja pejabat, maka menteri atau kepala daerah berwenang menetapkan bahwa jurusita

pajak dapat melaksanakan tugasnya diluar wilayah kerja pejabat yang mengangkatnya [Rusjdi, \(2007\)](#).

Pengertian Efektivitas

Efektivitas secara umum adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Berikut adalah beberapa pengertian efektifitas menurut para ahli, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut [Harbani \(2007:4\)](#) efektivitas merupakan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.
- b. Menurut [Molan \(2003:169\)](#) efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai, do the right things dan efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan tertentu. Adapun rumus untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara jumlah penagihan yang dibayar dengan jumlah penagihan yang diterbitkan [Mardiasmo, \(2011:23\)](#).

KERANGKA PIKIR

Masih banyak dijumpai wajib pajak yang enggan membayar kewajiban perpajakannya sehingga tunggakan pajak tersebut semakin lama semakin meningkat dari tahun ke tahun. Adanya wajib pajak yang tidak mengakui tunggaknya sehingga jurusita perlu menjelaskan kepada wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak tersebut, agar segera membayar tunggakan pajaknya. Apabila wajib pajak tersebut tidak juga melunasi tunggakan tersebut, maka akan ditindak lanjuti ke tahap penagihan aktif adapun tahap-tahapan penagihan tersebut yakni dengan diterbitkannya surat teguran, surat paksa dan SPMP atau penyitaan. Menurut hasil penelitian Nirsetyo Wahdi, Ratna Wijayanti dan [Danang \(2018\)](#), bahwa penagihan pajak dengan penerbitan surat teguran, surat paksa dan penyitaan tergolong belum efektif. Untuk itu, pejabat atau seksi penagihan menerbitkan surat teguran apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo. Setelah dikeluarkan surat teguran namun penanggung pajak tidak langsung melunasi maka selanjutnya surat paksa diterbitkan apabila dalam jangka waktu 21 hari setelah surat teguran namun penanggung pajak masih juga belum bisa melunasi utang pajaknya maka akan diterbitkan SPMP untuk melakukan penyitaan. Diterbitkannya surat teguran dan surat paksa dimaksud agar wajib pajak tersebut dapat membayar tunggakan pajaknya sehingga pencairan dari tunggakan pajak

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian dilakukan dengan metode deskriptif karena metode ini digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi [Sugiyono, \(2010:147\)](#). Penelitian ini membahas efektivitas penerimaan pajak d KPP Pratama Makassar Utara.

Jenis dan Sumber Data

- a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Berdasarkan [Creswell \(1998, h.15\)](#) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti.

Sumber Data

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pegawai Seksi Jurusita di KPP Pratama Makassar Utara.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada tiga teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview) yaitu dilakukan dengan tanya jawab dengan pihak perusahaan yang berwenang yakni pegawai atau pejabat seksi jurusita pajak mengenai data yang bersangkutan.
2. Pengamatan (Observasi) yaitu mengamati langsung dan bertemu langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data berupa hasil observasi yang diambil langsung dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara.
3. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dan mencari data-data objek untuk penelitian yang telah diperoleh di KPP Pratama Makassar Utara.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis deskriptif kualitatif dimana untuk menghitung efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai, do the right things dan efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan tertentu [Molan, \(2003:169\)](#). Rumus untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara jumlah penagihan yang dibayar dengan jumlah penagihan yang diterbitkan [Mardiasmo, \(2011:23\)](#)

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Jumlah penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan yang diterbitkan}} \times$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Rencana dan realisasi penerimaan pajak adalah salah satu indikator yang digunakan dalam menilai kinerja suatu KPP. Rencana penerimaan pajak yang ditentukan berbeda setiap tahunnya disesuaikan dengan luas wilayah kerja, jumlah wajib pajak, dan potensi wajib pajak yang berada di wilayah kerja KPP bersangkutan, serta

pencapaian yang dilakukan oleh KPP bersangkutan di periode sebelumnya. Rencana penerimaan pajak total ini nantinya akan dibagi lagi ke masing-masing seksi yang ada di KPP, sehingga setiap seksi yang ada mengetahui dengan jelas target yang harus dicapainya dalam satu tahun pajak. Berikut ini adalah tabel target dan realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara untuk tahun 2018 dan 2019:

Berikut ini adalah tabel target dan realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara untuk tahun 2018 dan 2019:

Tahun	Rencana Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Pencapaian terhadap Rencana
2018	Rp1.077.891.832.720,00	Rp1.199.085.542.558,00	111,24%
2019	Rp1.754.770.736.969,36	Rp1.796.912.695.054,00	102,40%

Sumber: *Data diolah (2020)*

Dari data tabel 4 diatas dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2018 penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Utara ditargetkan mencapai Rp1.077.891.832.720,00 akan tetapi dalam realisasinya dari jumlah tersebut penerimaan pajak pada tahun 2018 mencapai Rp1.199.085.542.558,00 atau hanya sekitar 111,24% dari jumlah yang ditargetkan, pencapaian tersebut dikarenakan potensi pajak yang diterima KPP Pratama Makassar Utara pada tahun 2018 sudah cukup maksimal. Pajak tersebut terdiri dari Bea Materai, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Bunga Penagihan PPh, Bunga Penagihan PPN, dan Bunga Penagihan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Di tahun 2019, mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya. Yaitu realisasi penerimaan pajak non PBB dan BPHTB sebesar Rp1.796.912.695.054,00 atau mencapai 102,40% dari rencana penerimaan pajak non PBB dan BPHTB. Peningkatan tersebut dikarenakan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya.

Pembahasan

Rencana dan realisasi penerimaan pajak adalah salah satu indikator yang digunakan dalam menilai kinerja suatu KPP. Rencana penerimaan pajak yang ditentukan berbeda setiap tahunnya disesuaikan dengan luas wilayah kerja, jumlah wajib pajak, dan potensi wajib pajak yang berada di wilayah kerja KPP bersangkutan, serta pencapaian yang dilakukan oleh KPP bersangkutan di periode sebelumnya. Rencana penerimaan pajak total ini nantinya akan dibagi lagi ke masing-masing seksi yang ada di KPP, sehingga setiap seksi yang ada mengetahui dengan jelas target yang harus dicapainya dalam satu tahun pajak.

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 di KPP Makassar Utara mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya. Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan terdapat peningkatan realisasi pada penerimaan pajak non PBB dan BPHTB. Peningkatan tersebut Peningkatan tersebut dikarenakan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya.

Timbulnya piutang pajak memberikan tugas tambahan bagi petugas pajak untuk mengamankan penerimaan pajak yang tertunda agar segera direalisasikan melalui pencairan piutang pajak tersebut. Dalam usaha pencairan piutang pajak tersebut, dilakukan penagihan pajak. Penagihan pajak pada dasarnya dibagi dalam dua pendekatan, yaitu penagihan pajak dengan pendekatan pasif dan penagihan pajak dengan pendekatan aktif.

Upaya pencairan piutang pajak yang dilakukan melalui kegiatan penagihan pajak aktif diharapkan dapat mengurangi jumlah piutang pajak yang ada. Penagihan secara aktif di KPP Pratama Makassar Utara dilakukan oleh tiga orang Jurusita Pajak. Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Utara cukup aktif dalam mencairkan tunggakan pajak, terbukti dengan banyaknya Surat Teguran dan Surat Paksa serta proses penagihan aktif lainnya yang dilakukan.

Efektivitas Penerbitan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh menunjukkan bahwa adanya peningkatan penerbitan surat teguran pada tahun 2018 - 2019 baik dari jumlah lembar surat teguran dan nilai nominal yang tertera dalam surat teguran. Kenaikan penerbitan surat teguran ini disebabkan Sebagian besar wajib pajak masih banyak yang tidak patuh dalam membayar. Dalam hal efektivitas penerbitan surat teguran maka diasumsikan bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat teguran diharapkan dapat ditagih. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran diperoleh pada tahun 2018 dan 2019 masih tergolong kurang efektif. Penagihan surat teguran yang tidak efektif ini disebabkan oleh penanggung pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan sehingga surat teguran yang diterbitkan tidak sesuai dengan realisasi yang dicapai. Selain itu, penyebab yang terjadinya ketidakefektifan penagihan pajak dengan surat teguran yaitu surat teguran yang dikirim melalui kantor pos dan alamat penanggung pajak yang telah pindah. Sehingga, penanggung pajak tidak dapat ditemui untuk diberikan surat teguran tersebut.

Hasil penelitian tersebut mendukung penelitian lainnya yang dilakukan oleh [Nasution dan Dedy, \(2020\)](#) yang menjelaskan bahwa Penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat menggunakan surat teguran dan surat paksa tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Wahdi, dkk. \(2018\)](#) yang menjelaskan bahwa efektivitas penagihan pajak melalui Surat Teguran tidak efektif. Namun, pada penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Kurniasari, dkk. \(2016\)](#) yang menjelaskan bahwa penagihan dengan surat teguran tergolong kriteria yang cukup efektif di atas 80%. Penagihan pajak aktif diawali dengan penerbitan Surat Teguran. Surat ini dikirimkan kepada wajib pajak menggunakan jasa kurir atau jasa pos dan surat ini juga belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Penerbitan Surat Teguran ini diharapkan dapat mengingatkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kelalaian penanggung pajak juga menjadi penyebab surat teguran tidak efektif. Hal ini menandakan bahwa Sebagian besar penanggung pajak belum patuh terhadap pajak. Selain itu, penanggung pajak juga tidak mampu dan tidak mengakui akan adanya utang pajak. Sehingga penanggung pajak

mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa surat teguran yang diterbitkan oleh KPP Pratama Makassar Utara kurang efektif. Mengingat Surat Teguran adalah tahap awal dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif, piutang pajak yang tidak dapat dicairkan di tahap awal ini akan diproses lebih lanjut dengan penerbitan Surat Paksa. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Rudy Suhartono dan Wirawan B Ilyas (KUP) yang menjelaskan Penerbitan Surat Teguran merupakan awal tindakan penagihan pajak sehingga hal tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajak berikutnya.

Efektivitas Penerbitan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh menunjukkan bahwa adanya peningkatan penerbitan surat paksa pada tahun 2018 – 2019 baik dari jumlah lembar surat paksa dan nilai nominal yang tertera dalam surat paksa. Kenaikan penerbitan surat paksa ini disebabkan Sebagian besar wajib pajak masih banyak yang tidak patuh dalam membayar. Dalam hal efektivitas penerbitan surat paksa maka diasumsikan bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat paksa diharapkan dapat ditagih. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa diperoleh pada tahun 2018 dan 2019 masih tergolong kurang efektif. Penagihan surat paksa yang tidak efektif ini disebabkan oleh penanggung pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan sehingga surat paksa yang diterbitkan tidak sesuai dengan realisasi yang dicapai. Selain itu, penyebab yang terjadi kurang efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa yaitu kondisi keuangan penanggung pajak yang tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus.

Hasil penelitian tersebut mendukung penelitian lainnya yang dilakukan oleh [Nasution dan Dedy, \(2020\)](#) yang menjelaskan bahwa Penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat menggunakan surat teguran dan surat paksa tergolong kurang efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Wahyuningtias dan Alia \(2014\)](#) yang menjelaskan bahwa efektivitas penagihan pajak melalui Surat paksa tidak efektif. Namun, pada penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari, dkk. (2016) yang menjelaskan bahwa penagihan dengan surat paksa tergolong kriteria yang cukup efektif di atas 80%. Surat Paksa merupakan tahap kedua dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif sebagai upaya yang dilakukan dalam pencairan piutang pajak. Apabila utang pajak yang tidak dilunasi selama 21 hari dari tanggal surat teguran sebagai upaya yang dilakukan dalam pencairan piutang pajak yang disampaikan oleh jurusita pajak negara dengan dibebani biaya penagihan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2x24jam. Surat Paksa ini semestinya menjadi pengingat yang harus ditaati oleh setiap wajib pajak sebelum dilaksanakannya penyitaan, yang selanjutnya akan diikuti pelelangan jika wajib pajak masih belum melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penanggung pajak yang mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya menyebabkan kurangnya realisasi penagihan dengan surat paksa. Selain itu, penanggung pajak juga tidak mampu dalam melunasi dan tidak mengakui akan adanya utang pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa surat paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Makassar Utara kurang efektif. Sehingga, akan

diberikan tindak lanjut atas utang pajak yang masih ada dengan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 mengenai tahapan atau proses penagihan pajak yang menjelaskan bahwa apabila utang pajak belum dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam setelah terbitnya surat paksa maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak.

Efektivitas Penerbitan Surat Sita Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh menunjukkan bahwa adanya penurunan penerbitan surat sita baik pada tahun 2018 – 2019 dari jumlah lembar surat sita tetapi nilai nominal yang tertera dalam surat sita mengalami peningkatan. Kenaikan nilai nominal penerbitan surat sita ini disebabkan Sebagian besar wajib pajak telah patuh dalam membayar. Dalam hal efektivitas penerbitan surat sita maka diasumsikan bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat sita adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat sita diharapkan dapat ditagih. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat sita diperoleh pada tahun 2018 cukup efektif dan 2019 tergolong efektif. Hal ini disebabkan sebagian besar wajib pajak telah patuh untuk membayar dan sebagian besar wajib pajak tidak ingin aset atau hartanya disita dan memilih untuk melunasi utang pajaknya.

Hasil penelitian tersebut mendukung penelitian lainnya yang dilakukan oleh [Wahdi, dkk. \(2018\)](#) yang menjelaskan bahwa Penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu menggunakan surat sita tergolong efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat sita tersebut. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Kurniasari, dkk. \(2016\)](#) yang menjelaskan bahwa penagihan dengan surat sita tergolong kriteria yang cukup efektif di atas 80%.

Penerbitan dan penyampaian SPMP atas barang Wajib Pajak dilakukan apabila tunggakan pajak belum juga dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah disampaikannya surat paksa. Jurusita akan menyampaikan SPMP dan memberikan tenggat waktu kepada Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya. Setelah lewat tenggat waktu yang diberikan wajib pajak belum melunasi kewajibannya, maka akan dilaksanakan penyitaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa surat sita yang diterbitkan oleh KPP Pratama Makassar Utara tergolong efektif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Jurusita Pajak KPP Pratama Makassar Utara, pencapaian realisasi pencairan tunggakan pajak melalui Penyitaan dapat melebihi 75%. Hal ini disebabkan oleh penanggung pajak telah bersikap kooperatif saat dilakukan penyitaan. Dalam beberapa kasus, penanggung pajak juga menolak penyitaan atas asetnya dan lebih memilih melunasi utang pajaknya setelah disampaikan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan oleh Jurusita Pajak KPP Pratama Makassar Utara.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disajikan beberapa kesimpulan yaitu adanya peningkatan penerbitan surat teguran pada tahun 2018 – 2019 baik dari jumlah lembar surat teguran dan nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa. Namun indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran dan surat paksa yang diperoleh pada tahun 2018

dan 2019 masih tergolong kurang efektif. Sedangkan untuk penerbitan surat sita adanya penurunan baik pada tahun 2018 – 2019 dari jumlah lembar surat sita akan tetapi nilai nominal yang tertera dalam surat sita mengalami peningkatan., namun pada indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat sita yang diperoleh pada tahun 2018 cukup efektif dan 2019 tergolong efektif.

Saran

1. Sebagai instansi yang berwenang dalam penagihan pajak di wilayah kerja Kota Makassar hendaknya melakukan sosialisasi perpajakan ke berbagai sekolah, dan pendekatan dengan masyarakat, yang akan menumbuhkan kepedulian wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak. Dan perlu adanya sanksi yang lebih tegas bagi para penangung pajak yang tidak mau melunasi utang pajaknya atau menghindari dari kewajiban perpajakannya.
2. Menambah jurusita pajak mengingat luasnya cakupan wilayah dan banyaknya jumlah WP yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara. Dengan penambahan petugas jurusita pajak, rencana pencairan piutang pajak menjadi lebih maksimal.
3. Diharapkan dapat melakukan penelitian lebih teliti, spesifik dan akurat baik dari data yang diperoleh maupun dari variabel-variabel yang akan diteliti dengan meneliti variabel lainnya. Sehingga dapat memperkaya referensi dan dapat dijadikan ilmu bagi seluruh mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Cynthia Safira Nuriansyah. (2015). Efektivitas Jurusita Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Penagihan Pajak KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada Jakarta.
- Dito Aditia Darma Nasution, Dedy Husrizal Syah. (2020). Analisis Pelaksanaan Penagihan Aktif Oleh Juru Sita Pajak Dalam Meningkatkan Fungsi Efektivitas Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama medan Barat. Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Eka Meilina Sari. (2019). Analisis Efektivitas Tindakan Penyitaan Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Fika Wahyuningtyas, Alia Ariesanti. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.
- Megi Afrilia, Jullie J. Sondakh, Robert Lambey. (2017). Efektivitas Kinerja Jurusita Pajak dalam Melakukan Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Muhammad Ais Setiawan. (2014). Peran Jurusita Dalam Upaya Menghadirkan Tergugat Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

- Nirsetyo Wahdi, Ratna Wijayanti, Danang. 2018. Efektivitas Peagihan Pajak dengan Surat Tegutran, Surat Paksa, dan Penyitaan dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu. Jurnal Dinamika Sosial Budaya Volume 20 Nomor 2. Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.
- Puspitasari. 2014. Depdapri. Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 2006
- Paradhita Octivia. 2017. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penyitaan, dan Gijzeling untuk Optimaslisasi Penerimaan. Sekolah Tinggi Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6 Nomor 2. Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESA) Surabaya.
- Putri Kurniasari, Suharyono, Agus Iwan Kesuma. 2016. Efektivitas penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Di Balikpapan. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Volume 13 Nomor 1. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman, Indonesia.
- Tambunan, H. Bonifasius. (2016). "Efektivitas Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Penerimaan Pajak Melalui Surat Paksa".Jurnal Akuntansi dan Bisnis, FE.Universitas HKBP Nomensen.Vol. 2 No. 2, November.
- Widita Anggraini. (2018). Analisis peran Jurusita Pajak Dalam Rangka Pencairan Piutang Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi. Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta.
- Zulia Hanum, Jasman Saripuddin Hasibuan. (2015). Analisis Sistem Pengendalian Internal Penyitaan Aset Wajib Pajak Pada KPP Pratama Medan. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.